TERAJU
Jurnal Syariah dan Hukum

Pengantar Edisi Perdana

Alhamdulillahirabbil'aalamiin. Rasa syukur yang tiada terhingga kapada Allah karena berkat karunia hidayah, ilmu dan mau'nah-Nya, akhirnya **Teraju, *Jurnal Syariah dan Hukum*** hadir dengan edisi perdana pada Maret 2019. Semangat kehadiran **Teraju** ini tak lain ingin membawa pesan sebagaimana nilai yang termuat dalam namanya, yakni timbangan yang menggunakan dua buah piringan yang digantungkan dengan rantai (tali) pada kedua ujung lengannya yang merupakan identitas syariah dan hukum di berbagai belahan dunia.

Kehadiran **Teraju** bertujuan untuk turut berkontribusi dalam kajian ilmiah pada bidang keilmuan syariah dan hukum yang diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, dengan kekhasan kajian dalam bidang keislaman dan kemelayuan. **Teraju** selalu berupaya untuk menghadirkan naskah artikel sesuai dengan kekhasan bidang keilmuan tersebut sekaligus memperkokoh keberadaan STAIN Sultan Abdurrahman dalam kancah pemikiran, penelitian dan pengabdian di bidang ilmu syariah dan hukum.

Pada edisi perdana ini, terdapat lima naskah artikel dari hasil seleksi atas beberapa naskah yang masuk ke tim redaksi sesuai dengan *scopes* kajian. Artikel tersebut sebagai bagian kajian normatif dan sebagai refleksi atas problematika hukum kotemporer. Dua naskah kajian normatif seperti tulisan Hariyun Sagita dan Zakki Abdillah yang menggali norma dan nilai-nilai hukum Islam melalui Al-Quran dan Hadis. Kedua tulisan tersebut hadir dengan mencoba memberikan perspektif baru dalam memaknai teks agama tanpa mengurangi nilai-nilai yang termaktub di dalamnya. Sedangkan tiga tulisan lainnya yakni sebagai refleksi dan sumbangsih konseptual atas fenomena hukum yang terjadi di Indonesia. Seperti artikel Habib Ismail yang mengetengahkan kajian tentang wakaf dari studi lapangan di daerah Lampung, Maylisabet perihal hukum waris dan fenomenanya yang terjadi di Indonesia dengan telaah normatif atas aturan perundang-undangan yang ada, dan kajian Almahfuz yang mengupas perihal Pancasila dalam sebuah paradigma keberagamaan. Tentu saja kami berharap sumbangsih tulisan tersebut menambah khazanah pengetahuan bersama.

Akhir kata, kami dari pengelola jurnal **Teraju** mengucapkan terima kasih kepada tim redaksi, khususnya reviewer dan editor, serta para penulis yang telah berkontribusi signifikan dalam mewujudkannya. Besar harapan kami, kehadiran **Teraju** bisa memberikan manfaat bagi kajian keislaman, keilmuan dan kemelayuan dari perspektif syariah dan hukum. *Selamat membaca*. []

TERAJU
Jurnal Syariah dan Hukum

SUSUNAN REDAKSI

Pemipin Redaksi
Mohamad Tedy Rahardi

Manajer Redaksi
Muhammad Ilham

Editor
Aris Bintania
M. Zamhari
Abd. Rahman
M. Taufiq

Mitra Bestari
Fikri
(Institut Agama Islam Negeri Parepare)
Muhammad Rezi
(Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi)

Penyunting Bahasa
Fadhilah Yonanta
Siti Maheran

Design Grafic & Layout
Eko Riyadi

IT SUPPORT
Unyil

TERAJU adalah jurnal ilmiah dan media komunikasi ilmiah dengan fokus kajian pada ilmu syariah dan ilmu hukum. Jurnal ini terbit dua kali dalam setahun, yakni pada Maret dan September. Teraju mengundang para peminat, pengkaji, peneliti dan akademisi untuk mempublikasikan hasil penelitian dan karyanya yang berhubungan dengan ilmu syariah dan hukum di jurnal ini. Tulisan yang dimuat tidak mencerminkan pendapat redaksi.

TERAJU
Jurnal Syariah dan Hukum

DAFTAR ISI

Halaman	Artikel
I - III	**Pengantar Redaksi, Susunan Redaksi dan Daftar Isi**
1 - 8	**Hukum memperebutkan kekuasaan dalam perspektif Al-Qur'an** ***Hariyun Sagita dan Abd. Rahman***
9 - 20	**Hukum waris dalam kompilasi hukum Islam perspektif filsafat hukum (studi analisis terhadap bagian warisan ahli waris)** ***Maylissabet dan Kudrat Abdillah***
21 - 27	**Studi tematik tentang konsep keadilan dalam perspektif *Al-Quran dan Hadis*** ***Zakki Abdillah***
29 – 36	**Pengambilan kembali harta wakaf oleh wakif dalam perspektif hukum Islam dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Lampung Selatan** ***Habib Ismail, Haris Santoso dan Teguh Arifin***
37 - 43	**Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan antarumat beragama di Indonesia** ***Almahfuz***

TERAJU
Jurnal Syariah dan Hukum

TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum
Volume 1 Nomor 1, Maret 2019

Studi tematik tentang konsep keadilan dalam perspektif *Al-Quran dan Hadis*

Zakki Abdillah
Ma'had Ali Iqna' Ath-Thalibin PP Al-Anwar Rembang
jonjackly@yahoo.co.id

Abstrak
Makalah ini memfokuskan pembahasan tentang keadilan dalam khazanah pemikiran Islam. Adil dan keadilan selalu menjadi pembincangan yang menarik seiring semakin banyaknya perspektif keilmuan era kontemporer ini. Sedangkan artikel ini tetap fokus menggali epistimologi keadilan dari sumber ajaran Islam, Al-quran dan Hadis. Kedua sumber ini dijadikan sebagai referensi utama untuk menggali makna adil yang tersirat maupun tersurat di dalamnya. Dalam penelitian ini diketahui bahwa keadilan tidak adanya keperpihakan kepada salah satu pihak yang berarti tidak berat sebelah. Dengan demikian, makna keadilan bukanlah memberikan sebuah bagian yang sama atau memberikan hak kepada orang yang berhak. Kedua hal ini tidak bisa dikatakan sebagai definsi keadilan, akan tetapi, ia merupakan aplikasi dari sifat adil, yang pada suatu saat ia dapat berubah sesuai dengan problem yang dihadapi. Dalam konteks pemerintahan modern, adil tidak hanya diserahkan kepada individu-individu. Ia harus diatur dengan norma-norma yang mengikat, khususnya kepada para pemimpin agar mereka tidak bisa berbuat seenaknya. Maka, keadilan itu termasuk norma dan nilai ajaran Islam yang perlu ditegakan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Kata kunci: *politik, hak asasi, pemerintah, maudhui.*

Abstrac
This paper focuses on the discussion of justice in the treasures of Islamic thought. Fair and justice has always been an interesting discussion as more and more scientific perspectives of this contemporary era. While this article remains focused on exploring the epistemology of justice from sources of Islamic teachings, the Qur'an and Hadith. These two sources

serve as the main reference to explore the meaning of fair that is implied or explicit in it. In this research, it is known that justice is not in favor of one party which means it is not biased. Thus, the meaning of justice is not giving an equal part or giving rights to those who are entitled. These two things cannot be said as the definition of justice, however, they are applications of fairness. Which at one time he can change according to the problem at hand. In the context of modern government, justice is not only left to individuals. It must be regulated by binding norms, especially to leaders so that they cannot do whatever they want. Thus, justice includes norms and values of Islamic teachings that need to be upheld in the life of society and the state.

Keywords: *politics, human rights, government, maudhu'i.*

Pendahuluan

Keadilan adalah sebuah tema filosofis yang sejak dahulu dan hingga kini, tidak henti-hentinya dikaji. Kajian tentang keadilan memiliki signifikansi yang amat penting disetiap tindakan manusia. Manusia yang selalu bertindak dan melakukan hubungan antara satu dan yang lainya. Relasi yang timbul karena adanya berbagai kebutuhan dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan berbedanya situasi dan kondisi inilah tema keadilan selalu menarik untuk dikaji.

Dalam kajian hukum, setidaknya keadilan bisa dibagi menjadi dua, keadilan tekstual dan kontekstual. Petama, keadilan tekstual. Kedilan tekstual adalah keadilan yang merujuk pada aturan-aturan tertulis yang telah disepakati. Kedua, keadilan kontekstual. Yang dimaksud adalah keadilan yang berdasarkan pada kajian data objektif yang ada.

Keadilan tekstual merujuk kepada teks-teks yang disepakati. Bagi umat Islam, dalam mencari keadilan, akan mendasarkan keadilan melalui al-Quran dan hadits. Seperti halnya hukum waris laki-laki dan perempuan. Perbedaan bagian waris laki-laki dan perempuan begitu saja berlaku tanpa melihat situasi dan kondisi personalitas yang berbeda. Dalam sebuah daerah, misalnya, seorang perempuan yang menanggung beban hidup keluarga tentunya pembagian ini kurang adil. Karena yang menangung beban kebutuhan adalah laki-laki, bukan perempuan.

Berbagai konsep keadilan sudah banyak dikemukakan oleh banyak orang. Pada satu sisi, ia di pahami sebagai sebuah tindakan yang tidak memihak. Di sisi lain, ia dipahami sebagai pemberian hak yang sama atau tidak ada perbedaan. Di lain pihak, ia juga dipahami sebagai pemberian hak kepada orang yang berhak, tidak harus sama.

Sedangkan dalam al-Quran kita diperintahkan untuk berlaku adil dan *ihsan.*[1] Akan tetapi dalam memaknai apa itu keadilan bukanlah hal yang mudah sehingga dalam prakteknya juga sulit untuk mengaplikasikan konsep-konsep tersebut. Hal ini dikarenakan problem yang dihadapi tidaklah sama. Dengan demikian, pertanyaan yang timbul adalah bagaimana sebenarnya konsep al-Quran dan hadits berbicara tentang keadilan? Dan bagaimana sifat adil dalam kaitanya dengan bidang politik?

Dalam makalah ini, penulis akan menggali konsep adil menurut al-Quran dan hadits. Sedangkan untuk menguraikanya, maka kajian ini akan menitik beratkan bagaimana al-Quran dan hadits berbicara tentang keadilan. Sehingga kajian ini adalah kajian tematik.

[1](QS. al-Nahl [16]: 90).

Yakni, mengutip berbagai ayat-ayat al-Quran maupun hadits yang menjelaskan tentang tema yang di kaji. Setelah itu, akan di deskripsikan dengan penafsiran yang telah ada, baru kemudian menganalisinya dengan analisa yang terkait dengan kepemimpinan. Cara demikian ditempuh agar tulisan ini dapat memberikan gambaran yang mudah untuk dipahami sehingga akan lebih mudah mengaplikasikannya, terutama dalam hal politik.

Terminologi Adil

Pada dasarnya semua manusia memiliki kekuasaan. Kuasa untuk bertindak, berkeinginan dan memutuskan atas tindakanya. Kekuasaan yang dimiliki oleh manusia akan berdampak positif, jika, dan hanya jika didasari dengan rasa keadilan. Dan sebaliknya akan berdampak negative, jika kekuasaan itu tidak didasari sifat tersebut. Manusia tidak akan bisa bertindak secara adil dan bertangung jawab, tanpa adanya kekuasaan. Oleh sebab itu manusia dijadikan sebagai khalifah di bumi.

Keadilan adalah sifat yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Dua sifat tersebut sangat penting untuk selalu dijadikan pegangan terutama oleh para pemimpin. Namun, dalam konteks saat ini, pemimpin sangat mudah meninggalkan sifat tersebut. Hal demikian terbukti dengan banyaknya seorang tokoh atau pemimpin yang terjerat dalam masalah hukum. Hilangnya sifat adil ini menunjukan adanya degradasi intregitas sifat luhur manusia sebagai pengemban tangung jawab sang illahi.

Setiap manusia memiliki tangung jawab, baik bagi diri sendiri dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Sikap tangung jawab itu akan terwujud, jika sifat adil itu di miliki. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk yang diciptakan dengan sempurna, yakni, memiliki akal budi untuk memikirkan dan menyadari segala tindaknya serta wajib bertangung jawab atas apa yang telah dilakukanya.

Salah satu sumbangan terbesar Islam kepada umat manusia adalah prinsip keadilan sosial dan pelaksanaannya dalam setiap aspek kehidupan manusia. Islam memberikan suatu aturan yang dapat dilaksanakan oleh semua orang yang beriman. Setiap anggota masyarakat didorong untuk memperbaiki kehidupan material masyarakat tanpa membedakan bentuk, keturunan dan jenis orangnya. Setiap orang dipandang sama untuk diberi kesempatan dalam mengembangkan seluruh potensi hidupnya[2].

Dengan demikian, Al-Quran sebagai sumber utama dalam memahami sendi-sendi kehidupan umat Islam, tentunya memberikan pedoman kepada manusia untuk menjalani hidup ini dengan baik. Di antaranya tentang keadilan. Seperti halnya kata Friedmann yang dikutip oleh A. Ghofur Anshori, bahwa "selama standar prinsip keadilan tidak berpegang pada agama, maka pedoman itu tidak akan mencapai titik ideal prinsip keadilan". Padahal sebuah prinsip adalah standar yang tidak pemah berubah. Perubahan hanya ada pada tataran operasional yang mengelilinginya.[3] Ungkapan di atas menunjukan atas pentingnya memahami keadilan melalui apa yang telah diajarkkan agama. Dan sebagai umat Islam memahami sebuah konsep tidak akan terlepas dari teks-teks keagamaan, al-Quran dan hadits. Akan tetapi, bagaimana konsep keadilan yang ada dalam al-Quran dan hadits?

Konsep Keadilan dalam Al-Quran

Kata adil berasal dari bahasa Arab *al-'adl.* Dalam al-Qur'an, terdapat 28

[2]Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Terj. Soeroyo, Nastangin, (Yogyakarta, PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), jilid 1, hlm. 74.

[3]Abdul Ghafur Anshori, filsafat *Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan*, (Yogyakarta, Gadjah Mada Univercity Prees, 2006) Hlm. 64

tempat yang secara etimologi bermakna pertengahan[4]. Walaupun demikian, dalam tulisan ini tidak akan menyebutkan semua ayat yang membahas tentang keadilan. Sehingga dalam tulisan ini, penulis akan mengutip ayat-ayat maupun hadits yang dianggap perlu.

Dalam al-Qurán ada dua kata yang sering kali di maknai dengan adil, yakni *al-adlu* dan *al-qistu*. Dalam menafsirkan kata-kata tersebut, para ulama sering kali mengunakan makna yang berbeda, sesuai dengan makna rangkaian ayat dan *asbab nuzul*. Perbedaan pemaknaan tersebut di antaranya dalam surat al-Maidah: 8.

يأيها الذين أمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولايجرمنكم شنأن قوم على ان لاتعدلوا, اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوالله ان الله خبير بما تعملون[5].

Dalam hal ini kata *al-qistu* adalah adil dan persamaan tanpa didasari dengan hawa nafsu baik karena orang tua maupun kekerabatan[6]. Dari ayat ini juga ada yang mengatakan adil adalah taqwa dan *wara'*. Penyamaan kata Adil dan taqwa didasarkan pada tempatnya yang sama, hati. Sehingga ayat ini dapat di pahami sebagai perintah Allah kepada orang-orang beriman untuk menjadi saksi-saksi yang adil dan tidak terpengaruh oleh orang lain untuk tidak bertindak adil.

Sedangkan kata *i'diluu huwa aqrobu li al-taqwa,* menunjukan korelasi yang erat antara adil dan taqwa. Sifat adil akan menunjukan seberapa besar ketaqwaan seseorang. Taqwa ada di dalam hati, tindakan yang adil adalah tanda yang menunjukan seseorang itu bertaqwa kepada Allah. Dengan demikian, apabila seseorang mampu berlaku adil, maka dia adalah orang yang betaqwa, jika tidak, maka dia bukanlah orang yang bertaqwa.[7] Dalam penafsiran ini, perilaku adil dijadikan sebagai tolak ukur seberapa besar ketaqwaan seseorang. Pemaknaan adil ini juga menitikberatkan kepada sebuah perilaku yang nyata berkeadilan, bukan sebagai sifat yang dimiliki seseorang. Penilaian adil dan tidaknya seseorang bisa dilihat dan dirasakan secara nyata oleh orang lain. Dengan kata lain, adil dan tidaknya seseorang terkait erat dengan pemaknaan orang lain atas tindakan yang telah dilakukan.

ان الله يأمر بالعدل والاحسان..[8]

Sedangkan dalam ayat ini, adil dimaknai dengan melakukan segala hal yang diwajibkan, baik berupa aqidah maupun syari'ah, melaksanakan tangung jawab kepada orang lain, tidak dzalim, tidak memihak dan bertindak benar. Sedangkan menurut imam Zamakhsyari berlaku adil adalah sebuah kewajiban karena Allah juga berlaku adil kepada hamba-hambanya sehingga mereka dituntut berlaku adil sesuai dengan kemampuanya. Sedangkan Mawardi mendefinisikanya dengan keputusan yang benar. Berbeda halnya dengan Ibnu Abbas yang menafsirinya dengan adil adalah *lailaha illah*, dan ihsan adalah menjalankan

[4]Muhammad Fu'ad Abd al-Baqiy, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Al-Qur'an al- Karim*, (Beirut, Dar al-Fikr, 1981), hlm. 448 – 449.

[5]Artinya:"Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orangorang yang selalu menegakkan (kebcnaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil . Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu perbuat" (QS. Al Ma-idah: 8).

[6]Muhammad bin Yusuf, *Tafsir al-bahru al-muhit*, (Libanon, Dar al-Kutub al-ilmiyah, 1993) Juz 3, hlm. 455.

[7]Ahmad bin Muhammad as-Showi al-Mahalli, *Hasiyatu as-Showi* (Indonesia: Haramain, tanpa tahun) hlm. 360.

[8]Artinya: sesungguhnya Allah memerintah untuk berlaku adil dan kebajikan.

kewajiban-kewajiban[9]. Ada berbagai definisi tentang kata adil yang diungkapkan oleh beberapa ulama klasik. Namun demikian, berbagai definisi adil yang diutarakan masih berada ditataran teoritis, tidak praksis.

Dalam konteks ayat di atas, Imam Ali r.a. mengatakan bahwa "Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, sedangkan ihsan (kedermawanan) menempatkannya bukan pada tempatnya." Jika hal ini menjadi sendi kehidupan bermasyarakat, maka masyarakat tidak akan menjadi seimbang. Itulah sebabnya, mengapa Nabi Saw. menolak memberikan maaf kepada seorang pencuri setelah diajukan ke pengadilan, walau pemilik harta telah memaafkannya[10]. Dengan arti, tindakan Nabi SAW lebih mendahulukan keadilan dari pada kebajikan. Hal ini juga sesuai dengan susunan ayat yang lebih mendahulukan kata *äl-adlu* dari pada *äl-ikhsan*. Dengan demikian, berkeadilan bukan berarti kebajikan.

واليكتب بينكم كاتب بالعدل...

Sedangkan dalam ayat di bawah ini adil dimaknai dengan menulis dengan benar dan tidak memihak. Yakni, tidak adanya keperpihakan hati kepada salah satu pihak[11]. Dengan arti, menulis sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh dua pihak yang bersepekat. Sedangkan dalam hal memutuskan suatu perkara, Allah berfirman:

واذاحكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل (النساء: 58)[12]

Adapun hadits yang menjelaskan adil sebagai berikut;

ان المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن, وكلتا يديه يمين, الذين يعدلون فى حكمهم وأهليهم وما ولوا[13]

Dalam hadits di atas menunjukan bahwa orang-orang yang tidak memihak (muqsitin) mendapatkan cahaya dari al-Rahman, dan kedua tanganya adalah kanan (tidak memihak). Yang dimaksudkan adalah orang-orang yang adil dalam keputusanya baik kepada keluarga maupun orang yang di sukai. Dengan arti, kata adil adalah sebuah tindakan yang tanpa didasari keperpihakan kepada salah satu pihak.

Sedangkan Murtadha Muthahhari menggunakan kata adil dalam empat hal, pertama, yang dimaksud dengan adil adalah keadaan yang seimbang; kedua, persamaan dan penafian (peniadaan) terhadap perbedaan apa pun; ketiga, memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya.[14] Hal ini senada dengan Ahmad Azhar Basyir yang mengatakan bahwa keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya atau menempatkan sesuatu pada proporsinya yang tepat dan memberikan kepada seseorang sesuatu yang menjadi haknya[15].

Sedangkan menurut Imam Mawardi, adil adalah jujur dalam tindakan, bertangung jawab, menjauhi hal-hal yang diharamkan dan perbuatan dosa, tidak ragu-ragu, terjaga dalam kondisi marah maupun senang dan mengakui

[9] *Ibid*, *Tafsir al-bahru al-muhit*, Juz 5, Hlm. 513.

[10] M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Mizan, Bandung, 2003, hlm. 124.

[11] Ibid, *Tafsir al-bahru al-muhit, Juz* 2, hlm. 359.

[12] Artinya: jika kalian memutuskan perselisihan antar manusia, maka putuskanlah secara adil. (al-Nisa: 58)

[13] Imam Muslim, *Shahih al-Muslim*, (Dar al-Fikr, 1993), juz 2, hlm. 187. Dan juga dikutip oleh Ibnu Taimiyah, *al-Khilafah wa al-Mulk*, (Urdun, Maktabah al-Manar, 1994) hlm.19.

[14] Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan Dunia Islam*, Terj. Agus Efendi, (Bandung, Mizan anggota IKAPI, 1981), hlm. 53 – 56.

[15] Ahmad Azhar Basyir, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, UII Pres, Yogyakarta, 2000, hlm. 30.

kehormatan orang lain baik dalam hal keduniaan maupun agama[16]. Definisi adil yang diutarakan oleh Imam Mawardi ini tampak sangat aplikatif. Dengan arti bahwa jujur dalam tindakan berarti segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh manusia harus didasari dengan kejujuran, bukan sebuah tipu daya. Bertangung jawab berarti apa yang telah menjadi tugas dan tangung jawabnya harus dilakukan. Menjauhi hal yang haram dan dosa berarti selalu menjaga diri agar tidak terjerumus dalam perbuatan dosa. Tidak mudah emosi berarti menempatkan diri seperti apa adanya tanpa dipengaruhi oleh hawa nafsu. Mengakui kehormatan orang lain berarti tidak meremehkan siapapun baik dari segi materi maupun immateri. Dengan demikian, orang adil adalah orang yang memenuhi berbagai kriteria tersebut.

ما من أمير يلى أمر المسلمين ثم لايجهد لهم وينصح الا لم يدخل معهم الجنة[17].

Hadits di atas menunjukan adanya jaminan masuk neraka bagi pemimpin yang tidak bersungguh-sungguh dan selalu memberi nasehat. Memang, hadits ini tidak memberikan konsep yang jelas tentang keadilan. Akan tetapi, dalam konteks kepemimpinan, kesungguh-sungguhan seorang pemimpin serta selalu memberikan nasehat kepada orang yang dipimpinya merupakan sebuah kewajiban. Sehingga hal demikian merupakan bagian bagaimana seharusnya perilaku seorang pemimpin.

Kesimpulan

Dari berbagai pemaknaan adil dalam penafsiran al-Quran yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa keadilan adalah sifat yang harus dimiliki oleh semua manusia. Karena adanya perintah baik di dalam ayat-ayat al-Quran maupun hadits.

Dalam memaknai keadilan tidak dapat dipisahkan dengan taqwa, keduanya sangat terkait erat, tidak dapat dipisahkan. Hal ini ditunjukan al-Quran pada surat al-Maidah ayat: 8. Dalam ayat ini, kedua kata tersebut berada dalam satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Bukan hanya itu, para *mufassir* juga sering memaknai adil sebagai bagian dari taqwa. Taqwa adalah perilaku hati yang tidak nampak, sedangkan adil adalah perwujudan dari sifat taqwa.

Dalam al-Quran keadilan adalah tidak adanya keperpihakan kepada salah satu pihak yang berarti tidak berat sebelah. Dengan demikian, makna keadilan bukanlah memberikan sebuah bagian yang sama atau memberikan hak kepada orang yang berhak. Kedua hal ini tidak bisa dikatakan sebagai definsi keadilan, akan tetapi, ia merupakan aplikasi dari sifat adil. Yang pada suatu saat ia dapat berubah sesuai dengan problem yang dihadapi.

Dalam kaitanya dengan pemerintahan modern, adil tidak hanya diserahkan kepada individu-individu. Ia harus di atur dengan norma-norma yang mengikat, khususnya kepada para pemimpin agar mereka tidak bisa berbuat seenaknya. Kenapa demikian? Karena tindakan dan keputusan seorang pemimpin berdampak luas kepada yang dipimpinya. Tujuan adanya norma-norma ini agar dapat mudah diketahui pelanggaran yang telah mereka lakukan.

Dengan demikian, dalam konteks kekinian, khususnya dalam pemerintahan, sifat adil belum cukup hanya di miliki oleh seorang pemimpin. ia masih diperlukan norma-norma maupun instrument lain. seperti hukum atau undang-undang. Karena dalam tataran praktis, kata adil dan amanah dapat dengan mudah di maknai sesuai dengan kehendak manusia. Manusia yang sangat dekat hawa nafsu dan

[16] *Sholah Al-Showi*, *al-Wajiz fi Fiqh al-Khilafah*, (Dar al-ílam al-Dauli, tanpa tahun) Hlm. 27

[17] Imam Muslim, *Shahih al-Muslim*, (Beirut, Dar al-Fikr, 1993), juz 2, hlm. 189.

memiliki hati yang suatu saat mudah berubah. Seperti kata pepatah arab "wama al-qalbu illa billdzi yataqallabu", tidak disebut hati, kecuali dengan adanya perubahan-perubahan. Akan tetapi, dengan memahami konsep adil itu, seorang pemimpin akan dengan mudah untuk mengaplikasinya. *Wallahu a'lam.*[]

DAFTAR PUSTAKA

Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Terj. Soeroyo, Nastangin, (Yogyakarta, PT Dana Bhakti Wakaf, 1995).

Anshori, Abdul Ghafur, filsafat *Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan*, (Yogyakarta, Gadjah Mada Univercity Prees, 2006)

al-Baqiy, Muhammad Fu'ad Abd, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Al-Qur'an al- Karim*, (Beirut, Dar al-Fikr, 1981)

Ahmad bin Muhammad as-Showi al-Mahalli, *Hasiyatu as-Showi* (Indonesia: Haramain, tanpa tahun)

Muhammad bin Yusuf, *Tafsir al-bahru al-muhit*, (Libanon, Dar al-Kutub al-ilmiyah, 1993)

Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung, Mizan, 2003).

Imam Muslim, *Shahih al-Muslim*, (Dar al-Fikr, 1993)

Ibnu Taimiyah, *al-Khilafah wa al-Mulk*, (Urdun, Maktabah al-Manar, 1994)

Muthahhari, Murtadha, *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan Dunia Islam*, Terj. Agus Efendi, (Bandung, Mizan anggota IKAPI, 1981)

Basyir, Ahmad Azhar, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, (Yogyakarta, UII Pres, 2000)

Sholah Al-Showi, *al-Wajiz fi Fiqh al-Khilafah*, (Dar al-ilam al-Dauli, tanpa tahun)

Imam Muslim, *Shahih al-Muslim*, (Beirut, Dar al-Fikr, 1993)

ibn Hambal, Abu Abdillah Ahmad ibn Muhammad, *Musnad Ahmad ibn Hambal,* (Beirut: 'Alam al-Kutub, 1419 H./1998 M.) Cet. I.

al-Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad ibn Ismail, *Sahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar Ibn Kastir, 1987 M.), Cet. III.